

SKRIPSI

PENGEMISAN OLEH ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2005



**PENGEMISAN OLEH ANAK
DAN PENANGGULANGANNYA DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum


Dosen Pembimbing ,

Penyusun,



Tilly A.A.Rampen, S.H., MS.
NIP. 13051795

Yudi Pramadiputra
NIM .030115232



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal, 28 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Soedarti,S.H.

Anggota : 1. Tilly A. A. Rampen, S.H.,MS.

2. Astutik,S.H., M.H.

3. Bambang Suheryadi,S.H., M.Hum

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai tindak pidana pengemisan oleh anak dalam hukum pidana di Indonesia hanya diatur dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP. Sedangkan mengenai penanganan terhadap pengemisan oleh anak yang melanggar ketentuan Pasal 504 ayat (1) KUHP tersebut diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Anak. Kemudian UU Pengadilan Anak melarang eksplorasi terhadap anak untuk mengemis di tempat umum, karena bertentangan dengan ketentuan ketentuan mengenai larangan eksplorasi anak secara ekonomi sebagaimana yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak.
- b. Implementasi hak – hak anak ke dalam hukum pidana di Indonesia merupakan penghargaan dari negara terhadap hak asasi anak. Sebab penerapan hukum pidana yang ada dalam menanggulangi pengemisan oleh anak selalu mengakomodasikan kepentingan dan perlindungan anak. Tetapi hal tersebut tidak berjalan efektif, dilihat dari masih adanya pengemisan oleh anak di tempat umum. Memang pengemisan oleh anak hanya sedikit diatur dalam hukum pidana Indonesia, tetapi aturan yang sedikit tersebut akan sangat efisien apabila diefektifkan sesuai dengan pengaturannya.

2. Saran

- a Pengaturan yang ada mengenai pengemisan oleh anak dalam hukum pidana di Indonesia memang sedikit, tetapi tidak harus membuat pemerintah untuk menambah regulasi maupun legislasi tambahan mengenai hukum pidana anak. Sebab dengan mensefektifkan aturan aturan yang ada, dimana masyarakat (anak) tidak melakukan pengemisan dan aparat penegak hukum bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran, pengemisan oleh anak dapat ditanggulangi.
- b Pengemisan oleh anak merupakan salah satu dampak kemiskinan. Sebenarnya cara paling efektif menanggulangi pengemisan oleh anak adalah dengan memberantas kemiskinan itu sendiri. Namun penyerantasan kemiskinan membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga dalam menanggulangi pengemisan oleh anak cara yang paling efisien adalah dengan mensefektifkan ketentuan – ketentuan yang ada. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus membekali diri dengan pemahaman yang baik terhadap hak – hak anak sehingga dalam pelaksanaan aturan – aturan mengenai pengemisan oleh anak, tidak menimbulkan masalah – masalah baru (pelanggaran hak – hak anak).